BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kodrat alam bahwa manusia sejak dilahirkan ke dunia selalu mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan. Di dalam ruang lingkup hidupnya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya sebuah keluarga, karena keluarga merupakan gejala kehidupan umat manusia yang dibentuk paling tidak oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hidup bersama antara laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi persyaratan inilah yang disebut perkawinan. Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang sangat sakral, untuk menjaga kesakralan tersebut hendaknya perkawinan dilakukan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik peraturan agama maupun peraturan negara tempat berlangsungnya perkawinan tersebut.[1]

Perkawinan dianggap sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan, bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S *ar-Ru>m* : 21

[1] Abdul Rah{mān Ido'i, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Basri Iba Asghary, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

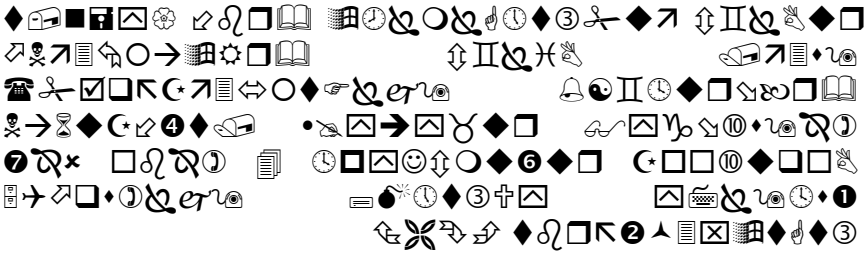

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.[2]

Dalam pasal 2 dan 3 KHI (Kompilasi Hukum Islam) disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat (*mīthāqan ghalīẓān*) untuk menaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan perkawinan yang sah, kehidupan rumah tangga dapat dibina dengan suasana aman, damai dan sejahtera.

Perkawinan yang baik, bahagia dan kekal merupakan dambaan semua pasangan suami istri. Berbagai upaya dilakukan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, tetapi hal itu tidak menjamin bahwa setiap perkawinan akan bertahan terus-menerus. Hal ini disebabkan karena tidak mustahil dalam mengarungi bahtera rumah tangga, terjadi perselisihan karena ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2003), 324.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perselisihan yang tak ada ujung menyebabkan keutuhan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan dan memutuskan untuk bercerai. Realita kehidupan manusia membuktikan banyak hal yang menjadikan rumah tangga hancur sekalipun banyak pengarahan dan bimbingan, suatu kenyataan yang harus diakui dan mempertahankannya pun dianggap sia-sia.[3] Permasalahan menjadi kritis, tidak ada ketenangan dan ketentraman, membuat pasangan memilih jalan untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga dengan bercerai, meskipun merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah Swt.: *Sesungguhnya perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak/cerai*.[4] KHI ataupun UU Perkawinan, keduanya mengatur bahwa masing-masing suami istri memiliki hak dan kewenangan untuk mengajukan permohonan/gugatan cerai kepada pengadilan yang berwenang, disertai alasan-alasan yang dapat diterima, lebih lengkap aturan mengenai putusnya perkawinan dan alasan-alasannya tercantum dalam pasal-pasal KHI:

> Pasal 113
> Perkawinan dapat putus karena :
> a. Kematian,
> b. Perceraian, dan
> c. atas putusan Pengadilan.
> Pasal 114
> Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.
> Pasal 115
> Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
> Pasal 116

[3] ‘Abdul ‘Aziz Muh{ammad ‘Azzam dan ‘Abdul Wahhāb Sayyīd Hawwās, *Fiqh Munakahat : Khitbah, Nikah, dan Talak*, Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2011), 252.
[4] Ibid., 253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
> a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
> b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
> c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
> d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
> e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
> f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
> g. suami melanggar taklik talak;
> h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.[5]

Menjatuhkan talak sebagaimana diketahui dalam Islam merupakan hak mutlak suami, tetapi Islam memberikan jalan bagi istri untuk melakukan perceraian dengan jalan *khulū'*, yaitu putusnya perkawinan atas kehendak si istri sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu,[6] menurut asy-Syarbini dan al-Khatib *khulū'* adalah pemisahan antara suami dan istri dengan pengganti (*'iwaḍ*) dari si istri.[7] Dasar hukum *khulū'* dalam Islam tercantum dalam QS al-Baqarah: 229:

[5] *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2010), 38-39.
[6] Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), 197.
[7] 'Abdul 'Aziz Muh{ammad 'Azzam dan 'Abdul Wahhāb Sayyīd Hawwās, *Fiqh Munakahat*…, 297.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

[illegible]

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.[8]

Adapun perceraian dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ada dua yaitu cerai talak jika perceraian atas inisiatif suami dan cerai gugat jika perceraian dilakukan atas gugatan/kehendak istri. Penerapan aturan ini merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap wanita, karena tidak jarang ditemukan rumah tangga yang dibina oleh pasangan suami istri tidak harmonis karena tindakan suami yang sewenang-wenang. Istri yang tidak tahan hidup bersama dengan suami dan ditakutkan akan menimbulkan bahaya bagi si istri baik secara fisik atau psikologis jika terus mempertahankan rumah tangga, diberikan kewenangan untuk menggugat cerai suaminya. Perlu diketahui akibat hukum yang muncul dari cerai gugat berbeda dengan cerai talak, dalam cerai gugat hak-hak yang seharusnya diberikan suami kepada istri tidak

[8] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat diberikan sebagaimana yang terjadi dalam cerai talak terutama dalam hal pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada istri.

Nafkah *iddah* adalah kewajiban suami untuk memberikan tempat tinggal dan nafkah kepada istri yang ditalak *raj'iy* dan berada dalam masa *iddah*nya, istri wajib tinggal bersama mantan suami dan kehidupannya dalam masa *iddah* berjalan seperti kehidupannya sebelum talak. Hikmahnya agar si istri tetap berada di bawah pengawasan suami yang berhak rujuk kembali, dalilnya sebagaimana firman Allah Swt. QS. ath-Thalaq: 1:

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *iddah*nya (yang wajar) dan hitunglah waktu *iddah* itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.[9]

Nafkah *iddah* bisa diterima oleh istri apabila talak yang dijatuhkan adalah talak *raj'iy*, sedangkan dalam kasus cerai gugat talak yang

[9] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 447.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijatuhkan adalah talak *bā'in ṣughrā* sehingga ketika istri menggugat cerai suaminya maka ia tidak berhak menerima nafkah *iddah*.

Dalam UU Perkawinan pasal 41 point c tentang akibat putusnya perkawinan disebutkan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.[10] Selanjutnya diterangkan lagi secara lebih mendetail dalam KHI yang telah menjadi pedoman umum para hakim PA dalam mengadili perkara, tepatnya pasal 149 point a dan b disebutkan bahwa suami wajib memberikan kepada istri sebagai akibat dari cerai talak, lebih lanjut disebutkan dalam pasal 152 bahwa hak istri untuk mendapatkan nafkah *iddah* gugur jika istri *nushūz*.[11]

Di samping kewajiban pemberian nafkah *iddah* dari mantan suami kepada mantan istri, salah satu akibat dari adanya perceraian adalah kewajiban mantan suami untuk memberikan *mut'ah* kepada mantan istri, yaitu materi yang diserahkan suami kepada istri yang dipisahkan dari kehidupannya sebab talak atau semakna dengannya dengan beberapa syarat.[12] Dasar hukum pemberian *mut'ah* adalah firman Allah SWT. QS al-Baqarah: 241:

[10] *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 88.
[11] *Kompilasi Hukum Islam*. 49.
[12] 'Abdul 'Aziz Muh{ammad 'Azzam dan 'Abdul Wahhāb Sayyīd Hawwās, *Fiqh Munakahat* …, 207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.[13]

Aturan perundang-undangan mengenai kewajiban pemberian *mut'ah* tercantum dalam KHI pasal 158 point b disebutkan bahwa *mut'ah* bisa diberikan jika perceraian itu atas kehendak suami,[14] dan besarnya *mut'ah* tidak memiliki ukuran jumlah dengan ketetapan pasti, akan tetapi disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Berdasarkan keterangan dan pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya istri yang menggugat cerai suami tidak berhak menerima, karena istri tidak memenuhi syarat untuk menerimanya sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Berkaitan dengan aturan pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah*, terdapat sebuah putusan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Samarinda dalam kasus perkara gugat cerai di Samarinda, yaitu putusan PTA Samarinda No. 12/Pdt.G/2012/PTA.Smd.

Putusan tersebut merupakan putusan produk hukum dari PTA Samarinda, kasus yang tergolong perdata gugatan ini bermula ketika Penggugat (istri) menggugat cerai Tergugat (suami) dikarenakan Penggugat mengalami penganiayaan fisik dan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan visum dokter rumah sakit, dan juga mengalami kekerasan mental disebabkan Tergugat kedapatan 2 (dua) kali main

[13] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 31.
[14] *Kompilasi Hukum Islam*, 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan, dan bahkan telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa melalui prosedur hukum yang benar dan berlaku di Indonesia.

Penggugat yang sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat akhirnya mengajukan gugatan cerai kepada PA Samarinda, setelah menjalani proses persidangan, akhirnya majelis hakim menjatuhkan putusannya yang termuat dalam putusan PA Samarinda Nomor 1856/Pdt.G/2011/PA.Smd. tertanggal 21 November 2011 yang dalam amarnya berisi:

a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
b. Menjatuhkan talak satu *bā'in ṣughrā* Tergugat terhadap Penggugat
c. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa *iddah* kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000
d. Menghukum Tergugat untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000

Hasil dari putusan tersebut membuat Tergugat merasa keberatan, dan selanjutnya mengajukan permohonan banding ke PTA Samarinda, setelah melalui proses persidangan di tingkat banding, majelis hakim memberikan putusan tertanggal 17 April 2012, yang isi putusannya menetapkan bahwa majelis hakim PTA Samarinda memperoleh alasan yang kuat untuk menolak permohonan banding pembanding (Tergugat), serta menguatkan putusan PA Samarinda sebelumnya. Dalam putusan, pada salah satu pertimbangan majelis hakim disebutkan bahwa pembebanan kewajiban *mut'ah* dan nafkah *iddah* terhadap bekas suami

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi bekas istrinya dalam perkara cerai gugat (talak *bā'in*) dapat ditetapkan apabila perceraian tersebut disebabkan suami telah melakukan penganiayaan, kekerasan, maupun kekerasan baik fisik maupun mental kepada istrinya.

Dalam putusan PTA tersebut, majelis hakim memutuskan untuk memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada mantan istri meskipun secara jelas dapat dilihat bahwa menurut peraturan perundang-undangan mantan istri tersebut tidak berhak untuk mendapatkannya dari mantan suami. Hal-hal yang bertentangan antara putusan dengan peraturan perundang-undangan adalah: kasus yang ditangani merupakan kasus cerai gugat, yang berakibat jatuhnya talak *bā'in ṣughrā*, konsekuensi hukum dari talak *bā'in ṣughrā* adalah istri tidak berhak menerima nafkah *iddah*. Kemudian pemberian *mut'ah* yang dalam KHI pasal 158 (b) dijelaskan bahwa hanya bisa diberikan jika perceraian atas inisiatif/keinginan suami, bukan istri. Selanjutnya fakta bahwa istri yang meninggalkan suami dari kediaman bersama tanpa izin, serta menggugat suami yang dalam Islam bisa dianggap sebagai salah satu bentuk pembangkangan (*nushūz*) istri terhadap suami. Hal-hal tersebut menjadi alasan yang relevan baik ditinjau dari hukum Islam maupun undang-undang untuk menggugurkan kewajiban bekas suami memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada bekas istri.

Dalam putusan dipaparkan pertimbangan hakim yang intinya menerangkan bahwa, pembebanan kewajiban *mut'ah* dan nafkah *iddah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap bekas suami kepada bekas istri dalam perkara cerai gugat dapat ditetapkan, apabila perceraian tersebut disebabkan suami telah melakukan penganiayaan, kekerasan, maupun kekejaman baik fisik maupun mental kepada istrinya.

Oleh sebab itu menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap aturan perundang-undangan mengenai kewajiban pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah*, serta penerapannya dalam tatanan praktik di Indonesia terkait dengan putusan PTA Samarinda, serta alasan-alasan hakim dalam memberikan putusan pemberian kepada istri dalam perkara cerai gugat akibat KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) jika ditinjau dari hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Masalah yang muncul berkaitan dengan pemaparan latar belakang masalah di atas adalah:

a. Akibat hukum dari cerai gugat
b. Efektifitas penerapan aturan akibat hukum dari cerai gugat
c. Penerapan aturan pemberian di Pengadilan Agama
d. Hikmah pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah*
e. Pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam kasus cerai gugat menurut hukum Islam dan undang-undang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Implementasi pemberian dalam kasus cerai gugat akibat KDRT di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

g. Pertimbangan hakim dalam putusan PTA Samarinda No. 12/pdt.g/2012/pta.smd

2. Batasan masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Oleh karena itu, penulis memfokuskan kepada pembahasan atas masalah-masalah pokok yang dibatasi dalam konteks permasalahan yang terdiri dari :

a. Implementasi aturan pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam kasus cerai gugat sebab KDRT di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

b. Pertimbangan hakim dalam putusan PTA Samarinda No. 12/pdt.g/2012/pta.smd

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang dijadikan fokus penelitian, masalah pokok penelitian tersebut dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi aturan pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat sebab KDRT di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Apa saja pertimbangan hakim dalam putusan PTA Samarinda No. 12/pdt.g/2012/pta.smd?

D. Kajian Pustaka

Untuk membedakan pembahasan judul skripsi yang akan diajukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penulis menemukan beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki kaitan erat dengan pembahasan skripsi ini, yaitu:

1. Skripsi dengan judul "Nusyuz Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor 423/Pdt.G/2006/PAJT)", oleh Tajuddin, NIM 108044100018, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011.[15]

   Skripsi ini meneliti permasalahan *nushūz* istri yang telah terbukti di Pengadilan Jakarta Timur. Istri yang terbukti *nushūz* menurut peraturan perundang-undangan dan *Jumhūrul 'Ulamā* tidak berhak menerima nafkah *iddah*, tetapi dalam putusan itu majelis hakim tetap memberikan kewajiban kepada bekas suami untuk memberikan nafkah *iddah* kepada istri.

   Permasalahan dalam skripsi ini lebih menitikberatkan kepada analisa pertimbangan hukum hakim yang menetapkan istri *nushūz* tetap mendapatkan nafkah *iddah*, dan juga mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya istri *nushūz* kepada suami.

[15] Tajuddin, "Nusyuz Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor 423/Pdt.G/2006/PAJT)", (Skripsi--Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Skripsi dengan judul "*Mut'ah* dan nafkah *iddah* Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Makassar", ditulis oleh Fitri Rahmiyani Annas, NIM B 111 10 039, Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.[16]

   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembebanan *mut'ah* dan nafkah *iddah* pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Makassar serta pelaksanaan putusan hakim tentang pembebanan *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Makassar. Hasil yang diperoleh penulis melalui penelitian ini, yakni: (1) Pembebanan *mut'ah* dan nafkah *iddah* pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Makassar dilakukan jika isteri mengajukan gugatan rekonvensi terkait *mut'ah* dan nafkah *iddah* ataupun hakim menghukum suami secara *ex officio* untuk membayar *mut'ah* dan nafkah *iddah*. Tetapi ketidakhadiran isteri selama proses persidangan berlangsung menjadi kendala utama dalam pembebanan nafkah. (2) Pelaksanaan putusan hakim tentang pembebanan *mut'ah* dan nafkah *iddah* pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Makassar terdiri dari dua cara yaitu secara sukarela dan secara paksa (eksekusi) oleh pengadilan.

   Skripsi ini lebih menekankan pembahasan tatacara pembebanan *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara perceraian di PA Makassar

[16] Fitri Rahmiyani Annas, "Nafkah Iddah dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Makassar", (Skripsi--Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta cara pelaksanaan putusan (eksekusi) pembebanan *mut'ah* dan nafkah *iddah*.

3. Skripsi "Pemberian Nafkah *Iddah* Pada Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Pati No. 1925/Pdt.G/2010/PA.Pt)", ditulis oleh Faris Ahmad Jundhi, NIM 21109021, Jurusan Syari'ah Program *Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah* Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, 2013.[17]

   Penelitian ini membahas putusan cerai gugat dalam hukum fiqh tidak memberikan nafkah *iddah* bagi mantan istri karena istri dianggap *nushūz*. Istri yang menuntut cerai dari suaminya dapat menggugurkan hak-haknya di masa mendatang, seperti hak nafkah selama *iddah*, nafkah *mut'ah* (nafkah untuk istri yang dicerai tanpa alasan setelah masa *iddah*) dan mahar yang belum sempat terbayar. Tetapi dalam putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Pati mengenai kasus cerai gugat hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan cerai gugat tersebut dengan membebankan biaya nafkah *iddah* pada suami.

   Sedangkan skripsi yang akan ditulis oleh penulis lebih menitikberatkan kepada efektifitas aturan perundang-undangan mengenai *mut'ah* dan nafkah *iddah*, penerapannya dalam tatanan praktis di Pengadilan Agama, serta pertimbangan hakim dalam memutuskan kewajiban pemberian dalam perkara cerai gugat akibat

[17] Faris Ahmad Jundhi, "Pemberian Nafkah Iddah Pada Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Pati No. 1925/Pdt.G/2010/PA.Pt)", (Skripsi--Jurusan Syari'ah Program *Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah* Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KDRT terkait dalam putusan PTA Samarinda No. 12/Pdt.G/2012/PTA.Smd.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi aturan pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat sebab KDRT di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan PTA Samarinda No. 12/Pdt.G/2012/PTA.Smd.

Kegunaan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih dan kontribusi pemikiran keilmuan tentang hukum perkawinan khususnya permasalahan pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam kasus cerai gugat disebabkan KDRT.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi maupun kajian ulang bagi peneliti-peneliti lain yang ingin meneliti tema atau topik yang berkaitan secara lebih lanjut. Serta dapat dijadikan rujukan dan bahan pertimbangan dan pencerahan bagi para hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat terutama masalah kewajiban memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah*. Kemudian skripsi ini diharapkan memberikan pemahaman kepada masyarakat luas arti penting dan hikmah penerapan aturan tentang pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah*, serta sebagai sarana meningkatkan kesadaran hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik dari para penegak hukum maupun masyarakat melalui pemaparan tentang seperti apa realita penerapan hukum perkawinan di Indonesia terkait masalah pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah*.

F. Definisi Operasional

Agar di dalam penelitian ini tidak terjadi penafsiran yang berbeda dengan maksud penulis, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, istilah yang perlu penulis jelaskan sebagai berikut:

1. *Mut'ah*

   Mut'ah berasal dari Bahasa Arab yakni kata *al-Matā'* yang artinya sesuatu yang disenangi. Dalam penyebutannya sering juga diucapkan dengan *ḍammah mīm* (*mut'ah*) atau *kasrāh mīm* (*mit'ah*). Secara istilah *mut'ah* berarti materi yang diserahkan suami kepada istri yang dipisahkan dari kehidupannya sebab talak atau semakna dengannya dengan beberapa syarat.[18]

2. Nafkah *iddah*

   Iddah adalah bahasa Arab yang berasal dari akar kata *'adda-ya'uddu-'iddatan* yang berarti "menghitung" atau "hitungan". Secara istilah al-Shan'aniy mengemukakan definisi lengkap dari *iddah* yaitu "nama bagi suatu masa yang seorang wanita menunggu dalam masa itu kesempatan untuk kawin lagi karena wafatnya suaminya atau bercerai

[18] 'Abdul 'Aziz Muh{ammad 'Azzam dan 'Abdul Wahhāb Sayyīd Hawwās, *Fiqh Munakahat*…, 207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan suaminya".[19] Nafkah berasal dari bahasa Arab *nafaqah*, dari akar kata *anfaqa* yang berarti berkurang, sedangkan secara istilah nafkah berarti sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang. [20] Penggabungan dua terminologi tersebut menjadikan sebuah istilah baru yaitu nafkah *iddah* yang berarti sesuatu hal yang diberikan suami kepada istri dalam bentuk perbelanjaan utuk pangan, untuk pakaian, dan untuk tempat tinggal di masa *iddah* istri yang dicerai dalam bentuk talak *raj'iy*.[21]

3. Cerai gugat

Cerai gugat adalah salah satu bentuk perceraian atas kehendak istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan. Kehendak untuk putusnya perkawinan disampaikan istri dengan cara/prosedur terentu dan diterima oleh suami yang akan dilanjutkan ucapan suami untuk memutus perkawinan itu. Dalam beberapa literatur cerai gugat disamakan dengan *khulū'*.[22] Meskipun tidak sedikit yang membedakan di antara keduanya.

Khulū' merupakan istilah syara' sebagaimana dikemukakan oleh asy-Syarbini dan al-Khatib yaitu "pemisahan antara suami istri dengan pengganti yang dimaksud (*'iwaḍ*) yang kembali ke arah suami

[19]Muh{ammad bin Ismā'il Al-Amīr Aṣ-ṣan'aniy, *Subūl as-Salām Jilid 3*, (Riyāḍ: Nazar Mustafa, 1990 M/1410 H), 1491.
[20] 'Abdul 'Aziz Muh{ammad 'Azzam dan 'Abdul Wahhāb Sayyīd Hawwās, *Fiqh Munakahat*…, 165.
[21] Ibid., 322.
[22] Ibid., 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan lafal talak atau *khulū'*".[23] Akibat hukum dari gugat cerai dan *khulū'* yaitu jatuhnya talak satu *bā'in ṣughrā*.

4. PTA (Pengadilan Tinggi Agama) Samarinda

Dalam kamus Bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara peradilan.[24] Peradilan juga dapat diartikan suatu proses pemberian keadilan di suatu lembaga.[25] Sedangkan pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus atau mengadili perselisihan-perselisihan hukum.[26]

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memiliki tugas dan wewenang untuk mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Selain itu, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda juga bertugas dan berwenang untuk mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

---

[23] 'Abdul 'Aziz Muh{ammad 'Azzam dan 'Abdul Wahhāb Sayyīd Hawwās, *Fiqh Munakahat*…, 297.
[24] Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 2.
[25] Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2005), 278.
[26] Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama*…, *3*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Data penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) data mengenai putusan PTA Samarinda terkait pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam kasus cerai gugat yang disebabkan oleh KDRT; (2) data mengenai aturan perundang-undangan mengenai pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* yang berlaku di Indonesia; (3) data aturan pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* menurut ajaran Islam.

2. Sumber data

Data yang dikumpulkan diambil dari berbagai sumber tertulis karena merupakan penelitian kepustakaan, sumber-sumber data tersebut antara lain:

Sumber Primer

1) Putusan PTA Samarinda Nomor 12/Pdt.G/2012/PTA.Smd

Sumber Sekunder

1) Muh{ammad bin Isma'i>l Al-A>mir As{-S{an'aniy, *Subu>l as-Sala>m.*
2) Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan: Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'ra>wy.*
3) 'Abdul 'Azi>z Muh{ammad 'Azza>m dan 'Abdul Wahhab Sayyi>d Hawwa>s, *Fiqh Munakahat : Khitbah, Nikah, dan Talak.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Bus|||}ainah as-Sayyi>d, al-'Ira>qi, *Menyingkap Tabir Perceraian*.
5) Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
6) *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
7) *Kompilasi Hukum Islam*.
8) Syaikh Mahmu>d Syaltu>t, Syaikh M. 'Ali, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih*.
9) Muh{ammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad 'Umar bin Al-Khatta>b*.
10) M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama : UU No. 7 Tahun 1974*.
11) Ummu Sufyan, *Senarai Konflik Rumah Tangga*.
12) Buku, jurnal, hasil penelitian, dansumber tertulis lain yang berhubungan dengan penelitian ini

3. Teknik pengumpulan data

Proses pengumpulan data dalam suatu penelitian memerlukan metode atau teknik tertentu, dan alat atau instrumen tertentu sesuai dengan data dan sumber data yang telah ditentukan, oleh sebab itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa metode dokumenter, yaitu metode pengumpulan data dengan cara menelaah teori-teori, pendapat-pendapat, serta pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam media cetak, khususnya buku-buku yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjang dan relevan dengan permasalahan yang dibahas.[27] Dalam pelaksanaan dan pengunaan metode ini, peneliti menggunakan sumber putusan PTA. Samarinda Nomor 12/Pdt.G/2012/PTA.Smd., buku, catatan, laporan penelitian, data tertulis lembaga terkait, dan lain sebagainya.

4. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif-deskriptif-analisis, karena datanya berupa data kualitatif yaitu data yang berupa kata-kata dan tidak berbentuk angka.[28] Teknik analisis ini juga didukung dengan metode berfikir deduksi. Dimulai dari menelaah aturan mengenai pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dari hukum normatif serta hukum islam, kemudian menganalisa putusan PTA. Samarinda Nomor 12/Pdt.G/2012/PTA.Smd. mengenai penerapan aturan pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah*, serta dicocokkan relevansi penerapan aturan pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* khususnya dalam perkara cerai gugat.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini akan diuraikan lebih terinci sebagai berikut:

[27] Jonathan Sarwono, *Pintar Menulis Karangan Ilmiah*, (Yogyakarta: ANDI, 2010), 35.
[28] Subana, Moersetyo Rahadi, Sudrajat, *Statistik Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama: merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua: merupakan kerangka konseptual yang berisi tinjauan umum tentang cerai gugat, meliputi, pengertian dan dasar hukum cerai gugat, akibat hukum cerai gugat, serta aturan pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah*, baik dari hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.

Bab ketiga: merupakan data penelitian, berisi ulasan sekilas tentang PTA Samarinda, putusan PTA Samarinda Nomor 12/Pdt.G/2012/PTA.Smd. tentang cerai gugat sebab KDRT, dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Bab keempat: adalah analisis terhadap putusan PTA Samarinda Nomor 12/Pdt.G/2012/PTA.Smd. mengenai penerapan aturan pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam kasus cerai gugat yang disebabkan oleh KDRT.

Bab kelima: merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id